



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Faisal S., beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma IV No.35B, RT.016/
RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya
disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para Saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2024, dibawah Register Perkara Nomor: 105/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174063006810003 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama FAISAL S, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 30 Juni 1981, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 697//I/1987 tanggal 9 Mei 1987 adalah anak ke dua laki-laki dari suami istri : MUHAMMAD HASAN SULAIMAN dan FAUZIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Aceh Utara.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari nama FAISAL menjadi FAISAL SULAIMAN.
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena **ingin menambah nama orang tua/ Bapak pada akte kelahiran.**
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Permohonan No.105/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari FAISAL menjadi FAISAL SULAIMAN;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama FAISAL menjadi FAISAL SULAIMAN pada pinggir kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174063006810003, atas nama Faisal S, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3174061910111002 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Faisal S., diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 530/05/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011, atas nama Faisal Sulaiman dan Mirnatisa Indria F, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 697//I/1987, tanggal 9 Mei 1987, atas nama Faisal, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 19/-PC.00.01 tanggal 23 Januari 2024, dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Barat, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Permohonan No.105/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Saksi Tjut Rosalina** dan 2. **Saksi Mirnatisa Indria F**, yang masing-masing Saksi telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya mendukung permohonan Para Pemohon, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saksi Tjut Rosalina dan Saksi Mirnatisa Indria F;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174063006810003, atas nama Faisal S, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174061910111002 tanggal 26 Januari 2023, atas nama Faisal S., dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 19/PC.00.01 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Barat, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Wijaya Kusuma IV No.35B, RT.016/ RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Permohonan No.105/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon, yakni lebih tepatnya di bagian petitum angka 1, Hakim akan menjawab setelah petitum angka 2 sampai dengan angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari nama **Faisal** menjadi **Faisal Sulaiman** karena Pemohon ingin menambahkan nama ayah Pemohon yang bernama Sulaiman (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Permohonan No.105/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 seluruhnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama **FAISAL** menjadi **FAISAL SULAIMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Ahmad Samuar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Permohonan No.105/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNPB | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah Saksi | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)